

PERAN IDIOLOGI PANCASILA DALAM MENGHADAPI KRISIS GLOBAL

Rully Maharany

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
rmaharany@gmail.com

Abstract

This article examines whether Pancasila as the sole principle and ideology and state philosophy is reflected in the Indonesian society. Understanding and appreciation of the values of Pancasila ideology are often considered only as a jargon, i.e., in the verbal perspective. Its implementation is neglected due to lack of insight and knowledge about Pancasila and not knowing its basic principles. Pancasila, which consists of five precepts, includes a series of attitudes and knowledge as well as hopes from the struggle of the Indonesian people to gain independence, and is regulated in the Pancasila state. The first precept is about God the Almighty (Ketuhanan yang Maha Esa); the second precept is about just and civilized humanity (Kemanusiaan yang adil dan beradab); the third precept claims the 'unity of Indonesia' (Persatuan Indonesia); the fourth precept claims democracy led by wisdom in the representative deliberation; the fifth precept claims social justice for all Indonesian people (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia). Pancasila is the source of all laws in the Constitution of the Republic of Indonesia, which constitutes it as a sovereign and prosperous country supporting the wealth of its people, the divinity in the One and Only, freedom of religion, respect for diversity and pluralism, and building a democratic state. Social problems that often occur in every society usually start from breaking the law, dangers of the extremism doctrine, and criminal acts of corruption that can damage the grassroots of Pancasila. Therefore, to defend the country and strengthen the basic precepts of Pancasila, it is necessary to understand and deepen the practice of Pancasila in the ideology of nationalism and democracy.

Keywords: basic norm; constitution; pancasila

Pendahuluan

Era globalisasi ini, hubungan Internasional bisa saja berbentuk hubungan persahabatan dan bisa juga berubah menjadi persaingan dan mengarah pada peperangan memperebutkan kepentingan nasional negaranya, karena setiap negara ingin memenuhi kebutuhan warga negaranya dalam rangka untuk mempertahankan eksistensi negaranya. Bagi negara-negara besar bisa saja menjadi permasalahan dalam negerinya dengan adanya perkembangan teknologi ini, karena teknologi yang semakin canggih yang menggantikan tenaga manusia dengan mesin-mesin akan membutuhkan energi. Dengan keterbatasan energi dinegaranya memotivasi untuk berhubungan dengan negara lain, dan bisa saja hubungan itu dilakukan dengan jalan invasi kenegara-negara yang dianggap dapat menunjang kehidupan negara-negara besar. Kalau sudah seperti ini yang terjadi, maka kewajiban negara-negara adalah berusaha menyelesaikan persoalan itu, minimal berperan aktif dalam lembaga PBB membantu mengirimkan pasukan pada negara-negara yang mengalami peperangan atau konflik kepentingan. Dengan persoalan seperti ini, Indonesia dalam menangani konflik dinegara lain, didasarkan pada politik luar negeri yang bebas aktif. Kebijakan ini pun tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana terdapat pada alinia ke IV dinyatakan "ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial". Pernyataan ini menunjukkan bahwa Negara Indonesia memiliki kewajiban ikut serta dalam upaya membantu lembaga internasional PBB bersama-sama dengan negara-negara lain menyelesaikan konflik-konflik pada negara-negara yang dilanda peperangan ataupun musibah alam.

Sejalan dengan perkembangan zaman yang semakin modern dan apalagi pada era globalisasi,

maka pemerintah Indonesia harus punya daya tahan terhadap perkembangan zaman tersebut, karena perubahan zaman ini, negara manapun tidak dapat menghindarinya, yang dapat dilakukan adalah hanya berusaha untuk menggunakan globalisasi pada hal-hal yang akan menguntungkan bagi negaranya. Indonesia adalah negara yang becorak multi etnik, agama, ras, dan multi golongan. Sesanti *Bhinneka Tunggal Ika* secara *de facto* mencerminkan kemajemukan budaya bangsa dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah negara yang membentang luas dari Sabang sampai Merauke selain memiliki sumber daya alam (*natural resources*) juga mempunyai sumber daya budaya (*cultural resources*) yang beraneka ragam coraknya.¹ Kemajemukan Indonesia juga bertambah dengan diakuinya 6 (enam) agama resmi serta berbagai aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Sebagai sebuah negara bangsa yang sangat majemuk, Indonesia haruslah memiliki perekat yang dapat mempersatukan seluruh keberagaman yang secara nyata telah ada dan hidup dalam masyarakat. Perekat tersebut adalah konsep filosofis yang dikenal sebagai Pancasila.

Pancasila adalah *common platform* dan *common denominator* bagi bangsa Indonesia. Din Syamsudin yang meminjam istilah Al-Qur'an menyampaikan bahwa Pancasila dapat dipandang sebagai *kalimatun sawa'* atau "kata tunggal pemersatu" bangsa Indonesia yang majemuk. Dalam hal ini Pancasila lebih dari sekedar "pernyataan politik" (*political statement*), tapi juga "pernyataan ideologis" (*ideological statement*). Sebagai pernyataan politik Pancasila memang mempersatukan berbagai kepentingan dan aliran politik yang ada.²

Seiring dengan euphoria reformasi yang telah bergaung dalam beberapa dekade terakhir, beberapa pihak berusaha memertanyakan kembali kedudukan Pancasila sebagai fondasi berpijak bangsa ini. Dengan berbagai upaya, berbagai pihak secara nyata mencoba menggoyah Pancasila hanya demi kepentingan golongan mereka.

Adalah suatu ironi jika bangsa Indonesia mengabaikan Pancasila, sementara di luar negeri banyak tokoh memuji Pancasila dan *Bhinneka Tunggal Ika* sebagai sebuah model alternatif bagi dunia yang multikultural. Paus Benediktus XVI di Spanyol dalam sambutan resminya pada pembukaan konferensi *Community of Sant' Egidio* di Barcelona 2010 bahkan menyebut kedua pilar bangsa Indonesia itu sebagai ideologi relevan untuk masyarakat global dewasa ini.³ Pengakuan dari masyarakat internasional tersebut semakin menguatkan kesadaran kita bahwa Pancasila merupakan fondasi yang tepat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Setelah menyepakati Pancasila sebagai basis fundamental kehidupan berbangsa, para pendiri negara (*the founding fathers*) Indonesia kemudian juga memikirkan konsep negara hukum untuk menjaga agar negara baru Indonesia berdaulat berdasarkan konstitusi bukan berdasarkan kekuasaan orang per orang. Ketentuan tersebut kemudian dirumuskan dengan tegas dalam UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, dan UUDS 1950. Negara hukum Indonesia tersebut yang kemudian berdiri di atas fondasi falsafah hidup bangsa yaitu Pancasila.

¹ I Nyoman Nurjaya, *Reorientasi Paradigma Pembangunan Hukum Negara dalam Masyarakat Multikultural: Perspektif Hukum Progresif*, Makalah disampaikan dalam Seminar Hukum Progresif I, Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Program Doktor Ilmu Hukum dan Universitas Trisakti Jakarta, Semarang, 15 Desember 2007, 13.

² Din Syamsudin, *Pidato Kebangsaan Negara Pancasila: Baituna Jannatuna*, dalam *Historisitas dan Spiritualitas Pancasila*, disampaikan dalam Refleksi Peringatan 67 Tahun Hari Lahir Pancasila, Fraksi PDIP MPR RI, 88.

³ *Ibid.*, 92.

Namun demikian, sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang saat ini berlaku, istilah atau nama “Pancasila” tidak terdapat di dalam pembukaan ataupun di dalam bagian dari konstitusi. Mengenai hal ini, Presiden RI ke-5, bahkan pernah menyatakan bahwa persoalan sumber rujukan bahwa Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum negara seringkali menjadi pertanyaan yang sederhana namun sangat menohok. Pertanyaan yang menohok tersebut adalah, ketika para penyelenggara negara dan pembuat undang-undang harus mencari dasar rujukan tentang dokumen apakah yang bisa digunakan oleh mereka sebagai referensi tentang Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.⁴ Hal ini juga sering dipertanyakan oleh mahasiswa dalam perkuliahan- perkuliahan Hukum Tata Negara maupun Ilmu Perundang-Undangan.

Pancasila seakan-akan menjadi konsep yang setiap hari diperbincangkan, namun tidak ditemukan penamaan secara tertulisnya dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, dalam tulisan ini penulis bermaksud untuk menelusuri konsep Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum sekaligus merumuskan usaha implementasinya dalam bangunan negara hukum Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dijawab dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia terhadap kedaulatan NKRI?
2. Bagaimanakah implementasi ideologi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara dalam menjaga dari krisis Global?

Sedangkan tujuan penulisan yang ingin dicapai dalam tulisan ini adalah untuk:

1. Menelusuri bagaimanaperan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara dalam menjaga kedaulatan RI dari krisis Global
2. Menjelaskan bagaimana kedudukan Pancasila dalam menjaga Krisis Globalisasi Hasil Penulisan dan Pembahasan

- Pancasila Sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum dan Pengaruhnya terhadap Globalisasi

Bagi negara-negara yang sedang berkembang, globalisasi yang direkayasa negara-negara besar untuk kepentingan ekonomi mereka mempunyai dampak yang besar, baik dalam bidang ekonomi, maupun dalam bidang politik, sosial budaya dan militer. Globalisasi itu setelah krisis moneter tahun 1997, datang bagaikan air bah yang tidak terbendung karena semua pertahanan sudah jebol.

Kemajuan di bidang teknologi disatu sisi ikut dinikmati negara-negara yang sedang berkembang, tetapi disisi yang lain negara-negara yang sedang berkembang itu harus membayar mahal untuk mendapatkan teknologi yang diperlukan untuk industri sehingga

⁴ Megawati Soekarnoputri, *Pidato Kebangsaan Memperingati Hari Lahirnya Pancasila 1 Juni 2011 dalam Historisitas dan Spiritualitas Pancasila*, disampaikan dalam Refleksi Peringatan 67 Tahun Hari Lahir Pancasila, Fraksi PDIP MPR RI, 60.

menjadi tergantung kepada negara-negara besar. Sementara itu serbuan informasi telah merusak tatanan dan nilai-nilai sosial-budaya negara-negara yang sedang berkembang yang dipaksa untuk meniru nilai-nilai barat atau westernisasi.

Dalam bidang idiologi dihembuskan angin individualisme dan *neoliberalisme* yang mengutamakan kebebasan individu daripada kepentingan bersama atau kepentingan negara. Neo-liberalisme tidak mengakui batas-batas negara, karena yang menjadi batas adalah jangkauan bisnis perusahaan-perusahaan besar bahkan mereka menganggap *nation state* pun sudah tidak ada.

Dalam bidang politik, disatu sisi dilancarkan gerakan demokratisasi baik melalui cara-cara damai dengan cara menyelenggarakan reformasi politik dan pemilihan umum yang terbuka seperti di Indonesia, tetapi tidak tertutup kemungkinan dengan cara agresi militer seperti yang terjadi di Afganistan dan Irak. Disamping itu juga dilancarkan usaha-usaha untuk menguasai negara-negara yang sedang berkembang secara politik dan ekonomi dalam bentuk *neo-imperialisme* atau penjajahan terselubung.

Dalam bidang ekonomi yang menonjol adalah lahirnya *neo-kapitalisme* dengan ciri utama pergerakan modal uang secara bebas tanpa hambatan batas negara dengan memaksakan pasar bebas dan perdagangan bebas. Penanaman modal di negara-negara yang sedang berkembang mendatangkan keuntungan yang dapat langsung ditarik pulang. Tanpa disadari telah terjadi penyedotan kekayaan negara-negara yang sedang berkembang oleh negara-negara besar. Negara-negara yang sedang berkembang akhirnya dibuat tergantung kepada negara-negara besar, baik modal, teknologi maupun pasar ekspor.

Dalam bidang sosial budaya berkembang gaya hidup kosmopolitan dan *westernisasi* yang tumbuh subur karena dorongan individualisme dan *neo-liberalisme*. Rasa kebangsaan, rasa cinta tanah air, rasa kebersamaan semakin terkikis.

Di bidang militer negara-negara besar memperluas mandala operasinya keluar batas wilayah nasional tanggung jawab keamanan dunia ditangan mereka, sehingga mereka memiliki akses untuk beroperasi di dalam negara-negara yang sedang berkembang karena dianggap tidak memiliki personil dan peralatan yang cukup untuk melindungi kepentingan negara-negara besar di wilayah itu. Negara-negara besartelah menjadikan seluruh dunia sebagai mandala operasi militer mereka.

Globalisasi dan merosotnya otonomi dan legitimasi Negara

Kehadiran sebuah kekuatan atau faktor sangat penting yang telah menjadi sumber sangat dasyat dari terjadinya kemerosotan wawasan kebangsaan yang selama ini telah berhasil salah satu fondasi sangat penting dari tertib dan integrasi masyarakat Indonesia untuk memperoleh pemahaman yang lebih saksama mengenai hal itu kita perlu memahami dengan lebih seksama pula tentang tantangan perubahan-perubahan global yang tengah kita hadapi saat ini, dan yang membedakannya dari tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia pada awal kelahirannya. Salah satu isu yang sangat penting yang harus kita pahami adalah bahwa kelahiran wawasan kebangsaan waktu itu dilakukan dihadapan tantangan hadirnya ancaman kapitalisme dunia yang oleh Robertson (2003) disebut sebagai era globalisasi gelombang pertama dan kedua, dan yang oleh Gelinas (2003) disebut sebagai era *merkantilisme* dan era *ekspansi kapitalisme* kolonial yang memiliki karakter dan dinamika yang sangat berbeda dari karakter dari dinamika globalisasi gelombang ketiga yang tengah dan akan kita hadapi saat ini dan dimasa depan. *Kedua*, pada saat yang sama, kita perlu melakukan penilaian kritis dan lebih jernih tentang implikasi ekspansi globalisasi gelombang ketiga bagi negara-negara dunia ketiga, terutama implikasinya bagi integrasi masyarakat Indonesia yang sangat majemuk itu.

Dinegara-negara dunia ketiga, tidak terkecuali di Indonesia, kompleksitas perubahan-perubahan tersebut bahkan telah diperumit oleh munculnya ketegangan diantara dua kelompok kekuatan yang saling berhadapan satu sama lain. Kelompok kekuatan yang pertama terdiri atas kekuatan-kekuatan masyarakat pada tingkat nasional dan lokal yang, sebagai konsekuensi dari infeksi virus globalisasi, berlomba dan bersaing untuk memperoleh akses terhadap berbagai sumberdaya yang menggerakkan dinamika perubahan pada tingkat global. Kelompok kekuatan yangkedua, yang melihat ekspansi globalisasi *kapitalisme neo-liberal* sebagai bentuk kolonialisme baru yang mengancam eksistensi dan otonomi masyarakat negara- negara dunia ketiga, mengungkapkan respons mereka melalui kebangkitan beragam bentuk gerakan “politik identitas”.

Dari penjelasan di atas memberikan pemahaman bagi kita ancaman globalisasi harusnya kita waspadai dengan melaksanakan pancasila dalam aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga globalisasi dapat membawa kita

kearah yang lebih baik, mengapa saya katakan demikian, semua negara di dunia ini pasti tidak dapat menolak perkembangan zaman. Yang dituntut kemasyarakatan adalah mempertahankan identitas kita sebagai negara Indonesia artinya kebijakan apapun yang terjadi di era globalisasi harus didasarkan pada falsafah negara kita yakni Pancasila dijadikan fundamental untuk menanggulangi segala persoalan perkembangan jaman untuk membentengi dari pengaruh globalisasi.

- **Peranan Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia Terhadap Globalisasi.**

Bila melihat dampak globalisasi yang telah dipaparkan di atas, yang banyak menimbulkan dampak yang negatifnya bagi eksistensi negara kita Indonesia, baik itu di bidang politik, bidang ekonomi, sosial dan budaya maupun di bidang pertahanan, sudah saatnya di dalam setiap pelaksanaan yang berupa kebijakan atau tindakan kita harus didasarkan pada falsafah yakni Pancasila sebagai satu-satunya yang dapat melakukan antisipasi pada perkembangan jaman khususnya pada era globalisasi ini. Kita ketahui dampak daripada globalisasi khususnya pada kehidupan ideologi, dimana pada era sekarang ini situasi yang kita hadapi bukan lagi berhadapan secara fisik dengan negara-negara yang ingin menguasai negara kita. Yang secara kasat mata dan abstrak itu adalah penjajahan atau imperialisme lewat pertarungan ideologi dunia (liberal dan komunisme). Saya katakan pada abad ini suatu kemenangan dari negara-negara besar apabila mampu melaksanakan misi ideologinya pada negara-negara lain terutama Indonesia untuk melaksanakan ideologi dari negara liberal atau komunisme. Namun terkadang upaya yang dilakukan oleh Negara Amerika itu terkesan pemaksaan kepada negara-negara lain contohnya terhadap negara Irak. Karena ukuran keberhasilan suatu kemenangan dari negara superpower tersebut apabila negara-negara yang diinginkannya mengikuti kemauan dari negara super power tersebut. Dengan demikian, apabila ideologi suatu negara telah mampu dipengaruhi oleh negara superpower tersebut, maka dengan mudah negara itu dibawah dalam kekuasaannya karena kepentingan dari negara super power tersebut akan dapat terpenuhi dengan ideologi yang mereka tanamkan pada negara yang mengikuti haluan ideologi mereka. Seperti apabila ideologi liberal dengan paham demokrasi dilaksanakan di negara itu, maka salah satu asas dari prinsip demokrasi adalah liberalisme ekonomi dan liberalisme agama. Dengan demikian apabila negara super power ingin menanamkan investasi pada negara itu, negara tersebut tidak dapat melarang dan menolaknya didasarkan pada prinsip demokrasi tadi.

Dengan melihat permasalahan tersebut politik luar negeri Indonesia sudah saatnya menempatkan ideologi Pancasila benar-benar sebagai landasan dalam mengantisipasi segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, supaya negara kita tidak mengalami kegagalan membangun negara ini (*failed state*). Dengan situasi *failed state* ini, maka dengan keadaan negara kita pada posisi yang seperti itu, menjadi sasaran empuk untuk dieksploitasi segala potensi yang dimiliki oleh negara kita untuk mengisi kepentingan nasional negara-negara besar. Untuk itu harapan saya kepada seluruh komponen bangsa ini, dan lebih khusus pada penyelenggara negara

untuk selalu mawas diri atas segala tindakan dalam melakukan hubungan diplomatik dengan negara-negara super power atau negara-negara sekutu AS. Karena saya yakin suatu saat nanti seluruh negara ini akan menjadi lawan atau kawan demi untuk memperjuangkan kepentingan nasional negaranya masing-masing. Oleh karenanya pemerintah Indonesia harus mewaspadaai ketika melakukan hubungan diplomatik dengan negara-negara terutama dengan AS.

Implikasi hubungan diplomatik dengan negara *super power* yang dikemukakan di atas tadi itu adalah *action* yang secara langsung dilakukan oleh pemerintah Indonesia, namun dengan adanya globalisasi budaya dari negara tersebut tidak dapat dibendung lagi, sehingga merupakan ancaman bagi generasi sekarang. Hal ini dapat terjadi oleh karena penggunaan internet sebagai suatu produk teknologi yang sudah pada tataran *high teknologi* sehingga budaya dari negara lain sangat mudah diakses oleh masyarakat terutama oleh generasi muda, sehingga hal ini akan dapat berpengaruh pada gaya hidup yang tidak sesuai lagi dengan budaya dari negara kita. Untuk itu upaya yang harus dilakukan pemerintah dalam rangka membendung masuknya budaya asing ke Indonesia adalah dengan memberikan pemahaman dan pendalaman pengamalan Pancasila sebagai dasar negara, kalau perlu hidupkan kembali tentang penanaman nilai-nilai Pancasila semacam P4, namun bukan penafsiran 45 butir itu yang diberikan, tetapi dilakukan dengan konsep universal artinya pendidikan Pancasila dijadikan kurikulum umum dan wajib dilaksanakan pada pendidikan formal dan non formal. Karena saya yakin apabila Pancasila dijadikan dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kekhawatiran kita terhadap *failed state* tidak akan terjadi.

Dampak lain dari globalisasi tidak lain tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan, dimana sistem pemilihan umum yang bebas dan langsung telah berdampak pada stabilitas, karena kurang dipahami dan akhirnya sering terjadi konflik dimana-mana yang mengatas namakan demokrasi. Pada hal yang namanya demokrasi bukan berarti harus disertai dengan pemaksaan hak atau menolak sesuatu yang telah disepakati bersama dengan jalan kekerasan. Demokrasi yang seharusnya ditanamkan bagi kita dalam pelaksanaan pemilu harusnya didasarkan pada asas-asas yang terdapat pada Pancasila yang mengajarkan berdemokrasi yang berkertuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan dan berkeadilan sehingga tidak terjadi konflik yang menganggap demokrasi itu hanya kebebasan berbuat apa saja.

Dalam bidang ekonomi perlu dimantapkan sistem ekonomi yang mampu mewujudkan bangsa Indonesia sebagai tuan dirumah sendiri dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan peluang usaha seluas-luasnya. separuh lebih dari kue ekonomi Indonesia harus menjadi bagian dari pribumi, sedangkan yang separuh lagi bisa ditangan asing dan non pribumi. Kebijakan yang berbau diskriminasi ini, apa boleh buat, diperlukan untuk keselamatan bangsa Indonesia dimasa datang, agar tidak terulang kerusuhan berdarah tahun 1998 yang membakar Jakarta dan kota-kota besar lain.

Dalam bidang sosial budaya perlu dibangkitkan kembali rasa kebangsaan dan

rasa cinta tanah air Indonesia. Upaya-upaya *character and nation building* dan *national integration* harus diaktifkan kembali. Bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan bangsa yang berbudaya tinggi harus ditanamkan pada generasi muda sejak sekolah dasar. Gerakan ini harus mendapatkan dukungan media massa dan seluruh masyarakat, sebagai sebuah gerakan masyarakat tanpa indoktrinasi, tetapi *learning by doing* dan kegiatan-kegiatan bersama yang bersifat gotong royong.

Dalam bidang militer perlu dilaksanakan wajib militer bagi semua pemuda laki-laki dan perempuan yang berusia 18 tahun selama dua tahun, sebagai bentuk pertahanan negara. Di samping itu setiap warga negara akan merasakan bahwa bangsa dan negara Indonesia itu benar-benar ada dan nyata, yaitu dengan menugaskan mereka untuk menjaga daerah perbatasan dan diterjunkan dalam penanggulangan bencana alam.

Tujuan wajib militer selain untuk memberikan kemampuan kemiliteran dan menanamkan rasa tanggung jawab atas keselamatan bangsa dan negara, juga menyiapkan tenaga kerja yang berdisiplin dan beretos kerja yang tinggi. wajib militer akan menjadi TNI sebagai almamater bagi seluruh rakyat Indonesia akan merasa memiliki TNI, yang dibanggakan dan disayangi.

Peranan Idiologi Pancasila sebagai landasan Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Dalam menghadapi Globalisasi.

Untuk memahami kebijakan politik luar negeri Indonesia bila dikaitkan dengan penjabaran dari sila-sila Pancasila penerapannya dapat dianalisis berdasarkan sila pertama sampai dengan sila kelima Pancasila, dimana kebijakan pemerintah dalam melaksanakan hubungan dengan negara-negara lain agar tidak terpengaruh dengan idiologi dari negara lain yang tidak sesuai dengan falsafah Negara Indonesia, dengan demikian Politik luar negeri Indonesia harusnya dilandasi oleh idiologi Pancasila yang sangat berbeda penerapannya dengan idiologi lain sebagaimana yang dijelaskan dibawah ini :

1. Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa.

Idiologi Pancasila sangat menjunjung tinggi kehidupan antar agama dimana hal ini lebih dipertegas dalam pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945 tentang kebebasan menjalankan agama dan keyakinan bagi para pemeluknya. Ini menunjukkan Indonesia adalah negara yang beragama dan bukan negara teokrasi sebagaimana yang laksanakan oleh negara-negara yang berlandaskan agama seperti negara Arab Saudi. Begitu juga dengan idiologi komunis yang memisahkan agama dengan Negara, dalam arti negara tidak memberikan pengaturan kepada keyakinan seseorang, namun untuk negara Indonesia agama diatur oleh negara melalui Departemen agama, dengan tujuan memfasilitasi kehidupan antar agama di Indonesia. Apalagi konsep keagamaan bagi idiologi liberal sangat tidak sesuai dilaksanakan di Indonesia, karena idiologi liberal menghendaki kebebasan beragama yang dimaknai bahwa bagi pemeluknya bebas memilih agama dan bisa gonta ganti keyakinan, sedangkan dalam konsep idiologi Pancasila memberikan landasan kepada setiap penganutnya agar

dapat mendalami agama dan melaksanakan agama sesuai keyakinannya dengan tidak mempermainkan keyakinan atau tidak gonta ganti keyakinan agamanya.

Dalam kajian menurut *Abdulkadir Besar* (2007 : 98) pada sila Ketuhanan yang Maha Esa mengandung makna bukanlah paham tentang siapa Tuhan, melainkan faham mengenai relasi *vertikal antara manusia dan Tuhan*, siapa Tuhan itu telah terjawab oleh predikat *Yang Maha Esa*. Merujuk pada realitas Indonesia bahwawarga negara Indonesia memeluk berbagai agama, maka pada tempatnyalah Pancasila sebagai *dasar didirikannya negara* mencukupkan diri dengan menunjuk pada predikat *Yang Maha Esa* sebagai hakekat Tuhan.

Ungkapan *Ketuhanan Yang Maha Esa* mengandung makna bahwa pada umumnya manusia Indonesia *bertuhan* sesuai dengan agama yang dianutnya. Semua agama mengajarkan bahwa alam semesta beserta segenap *hal* yang eksis didalamnya, yang tak terhingga jenisnya dan dengan demikian tak terhingga jumlahnya, adalah ciptaan Tuhan. Untuk selanjutnya tiap hal yang eksis dalam alam semesta saya lekati sebutan *fenomen*. Dalam alam semesta ada fenomena yang fermanen dan ada yang durasi eksistensinya terbatas.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Negara kita sangat menjunjung tinggi keyakinan antar umat beragama, karena persoalan keyakinan adalah persoalan hubungan kita secara langsung dengan sang Pencipta, oleh karenanya idiologi Pancasila khususnya sila pertama dijadikan landasan hukum dalam melaksanakan keyakinan antar umat beragama, agar tidak saling mengganggu satu sama lain, apalagi kalau sudah saling membenarkan dan menyalahkan keyakinan orang lain dan akhirnya sudah saling bermusuhan sampai dengan tindakan pengrusakan dan yang tragis adalah pengusiran dan pemusnahan pada komunitas yang berbeda keyakinan dengan kita. Semua sikap yang ditunjukkan di atas sangat bertentangan dengan idiologi Pancasila yang sangat menunjukan atau menjadi sebuah kewajiban Negara dan masyarakat untuk saling menghargai dan menghormati keyakinan pemeluk antar umat beragama di Indonesia.

Di Dalam bidang pemerintahan sila pertama Pancasila sangat berpengaruh pada pribadi penyelenggara negara dalam melaksanakan pemerintahan, berbeda dengan idiologi lain seperti komunis dan liberal. Karena idiologi Pancasila menghendaki penyelenggara negara agar supaya memiliki nilai-nilai ketuhanan, sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak merugikan kepentingan publik. Karena semua agama meyakini setiap perbuatan akan dimintai pertanggung jawaban setelah kita menghadap kepada sang Pencipta.

2). Sila ke dua Kemanusiaan yang adil dan beradap.

Idiologi Pancasila dalam melaksanakan kebijakan pemerintahan sangat mengedepankan *sense of humanity*, berbeda dengan kebijakan idiologi liberal dan komunisme, sebagaimana yang terkandung dalam makna sila ke dua dimana sila tersebut memberikan penjelasan manusia adalah makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial, sedangkan paham liberal yang menganggap manusia sebagai makhluk individu sebagaimana yang diajarkan oleh John Locke, begitu juga dengan

paham komunis yang memiliki pandangan manusia sebagai makhluk sosial seperti yang diajarkan oleh filsafat Marxis. Namun dari kedua ideologi itu manusia Pancasila adalah manusia sebagai makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial. Oleh karenanya pengaruh globalisasi terhadap kepribadian bangsa Indonesia yang di bawah melalui globalisasi sangat berbeda pandangannya dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua yang ada dalam Pancasila. Oleh karenanya setiap warga negara dan khususnya pemerintah harus memiliki rasa kemanusiaan dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan, agar supaya tindakan yang mengabaikan hak-hak orang lain tidak akan terjadi. Dan apabila semua dilandasi dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, kehidupan bermasyarakat, bernegara akan lebih harmonis dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

3). Sila ke tiga Persatuan Indonesia.

Paham liberal maupun paham komunis tidak dapat dilaksanakan bila ditinjau dari sila ke tiga Pancasila, dimana sila persatuan Indonesia memaknai bahwa kehidupan antara kita telah dirakit untuk dapat bisa menyatu dalam bentuk apapun tanpa perbedaan etnis, keyakinan dan wilayah. Sila ketiga menegaskan kepada kita untuk dapat bersatu dalam sistem pemerintahan yang berbentuk negara kesatuan dan bukan negara federal sebagaimana yang dicita-citakan oleh negara liberal.

Dalam penjelasan persatuan itu menurut *Abdulkadir Besar* (2007 : 106) tercipta oleh (1) interaksi saling memberi antar sejumlah fenomena yang berada dijenjang bawah, dan (2) sekali suatu jenjang atas terbentuk, ia secara alami terembani dengan relasi kendali asimetrik sebagai wibawa yang pas-persis kadarnya untuk memelihara persatuan. Dengan kata lain, *persatuan* itu terbentuk dan selanjutnya terpelihara oleh interaksi timbal balik antara fenomena yang berada pada jenjang bawah dan yang berada pada jenjang satu tingkat di atasnya.

Memaknai penjelasan sila persatuan di atas dapat dipahami apabila kita memberi maka akan tercipta hubungan timbal balik yang akan memperkuat persatuandiantara kita. Demikian juga dengan makna sila persatuan Indonesia yang mengharapkan diantara sesama kita, harus saling memberi tanpa melihat dari latar belakang keyakinan dan etnis diantara sesama.

Dengan demikian ideologi Pancasila sangat bertentangan dengan ideologi lain yang di bawah melalui pengaruh globalisasi. Karena sila ke tiga menolak paham federal sebagaimana yang di anut dalam paham liberalisme yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip ideologi Pancasila khususnya sila ketiga.

4). Sila ke empat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan.

Sila ke empat Pancasila mengandung makna pelaksanaan paham demokrasi sekaligus prosedur demokratik pengambilan keputusan. Namun dalam pelaksanaan demokrasi dalam kehidupan masyarakat Indonesia lebih mengedapankan demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila sebagai landasan berperilaku, tidak seperti demokrasi liberal yang lebih mengajarkan kebebasan, begitu juga dengan sistem

pengambilan keputusan. Demokrasi pancasila sangat menjunjung tinggi musyawarah mufakat dalam rangka pengambilan keputusan. Namun dalam setiap pelaksanaan pengaruh idiologi liberal melalui globalisasi masyarakat Indonesia dan lembaga-lembaga negara telah terpengaruh dengan sistem pengambilan keputusan yang lebih mengedepankan sistem voting yang diajarkan lewat idiologi liberal ketimbang pengambilan keputusan didasarkan pada musyawarah mufakat. Sistem voting lebih menonjolkan kedaulatan individu dan bukan kedaulatan bersama atau rakyat. Oleh karenanya sistem pengambilan keputusan, sebaiknya kita sebagai warga Negara Indonesia kembali kepada sistem pengambilan keputusan yang sesuai dengan sila ke empat Pancasila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang mengajarkan sistem kedaulatan rakyat dan bukan kedaulatan individu ,sebagaimana yang diajarkan oleh demokrasi liberal melalui pengaruh globalisasi.

5. Sila ke lima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Bila kita memaknai sila kelima dari Pancasila, dimana konsep yang mendasari kata keadilan adalah keseimbangan antara kewajiban dan hak. Berpenggahan dengan pengakuan ontologik yang telah diidentifikasi di muka, yaitu : bahwa antar manusia terjalin relasi saling tergantung, maka subyek dari keseimbangan antara kewajiban dan hak adalah jamak (*Abdulkadir Besar* 2007 : 113).

Manusia mengemban kewajiban alami memberi kepada lingkungan. Hasil penunaian kewajiban memberi manusia yang satu (subyek) kepada manusia yang lain (obyek), dipersepsi-dirasakan-dihayati oleh obyek sebagai haknya. Pada tiap interaksi antar pasangan subyek yang berelasi ekuivalensi tertunailah kewajiban memberi dari manusia yang satu kepada manusia pasangannya; artinya dengan demikian terwujudlah keadilan.

Penjelasan di atas mengandung makna bahwa keadilan akan dapat diwujudkan, apabila kita lebih mendahulukan kewajiban kita kepada Negara, sehingga hak-hak yang sama akan dapat kita terima dari negara. Relasi antar kewajiban dan hak harus sejalan sehingga tidak mengedepankan hak atau lebih banyak menuntut hak asasi, namun dalam demokrasi Pancasila kewajibanlah yang menjadi utama, sebelum mendapatkan hak. Sehingga itu idiologi liberal dan komunis tidak dapat dilaksanakan di Indonesia, apalagi bicara tentang kebebasan berpendapat. Namun dalam demokrasi Pancasila hal ini dibatasi oleh kewajiban yang harus dilaksanakan lebih dulu oleh warga negara, sebelum menuntut haknya pada negara.

Dengan demikian keadilan menurut konsep Pancasila adalah relasi antara kewajiban dan hak, keadilan dapat dilihat apabila subyek lebih dari satu yang dikenai tindakan tersebut. Dan bukan keadilan sesuai konsep John Locke yang mengatakan keadilan terbagi atas komulatif dan distributif atau konsep keadilan sesuai dengan idiologi komunis yang menyamaratakan perbedaan karena semua adalah milik negara.

Dari kajian di atas memberikan pemahaman bahwa idiologi Pancasila sangat menentang idiologi lain yang dapat mempengaruhi kepribadian yang bertentangan

dengan perilaku manusia Indonesia. Oleh karenanya budaya asing yang diterima melalui arus globalisasi seharusnya oleh masyarakat harus disesuaikan dengan kepribadian bangsa kita yang berlandaskan pada falsafah pancasila.

Kesimpulan

Dari uraian di atas tentang Peranan Idiologi Pancasila sebagai Landasan kebijakan Politik luar negeri Indonesia dalam menghadapi pengaruh Globalisasi dapat ditarik beberapa kesimpulan sbb :

- 1). Landasan politik luar Negeri Indonesia didasarkan pada Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke IV Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. yang dalam wujudnya dilaksanakan dalam konsep Politik Luar Negeri Bebas aktif. *Bebas* artinya Indonesia tidak berpihak pada negara-negara yang tergabung dalam bipolar yakni blok Barat dibawah komando negara AS dan blok Timur dibawah komando Negara Unisoviet. Sedangkan pengertian *aktif* artinya aktif dalam rangka melaksanakan misi PBB dalam membantu negara-negara yang dilanda konflik atau musibah kemanusiaan yang disebabkan oleh bencana alam dan perang.
- 2). Pengaruh globalisasi terhadap kehidupan bernegara di Indonesia sangat berdampak dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dimana Globalisasi dapat mempengaruhi politik dalam negeri kita, semua ini dapat kita lihat dalam suasana pemilu sebagai alat rekrutmen politik yang telah menjurus pada euphoria. Semua ini telah mengakibatkan situasi politik yang tidak stabil karena dapat mengganggu stabilitas keamanan masyarakat. Hal ini pula disebabkan oleh karena pemahaman demokrasi yang tidak dikondisikan dengan idiologi falsafah negara kita yakni Pancasila sebagai dasar untuk melakukan segala aktivitas bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun yang perlu diwaspadai adalah budaya bangsa lain yang masuk yang akan merusak kepribadian generasi muda dan sistem penyelenggaraan pemerintahan dari negara lain yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita.
- 3). Untuk mengantisipasi pengaruh globalisasi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka politik Luar Negeri Indonesia didasarkan pada Pancasila dan pembukaan UUD 1945. Dengan demikian globalisasi tidak dapat

merobah sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, walaupun pemerintah kita berhubungan dengan negara-negara adikuasa seperti kerja sama dengan pemerintah AS dan Unisoviet dan negara-negara yang berbeda idiologi dengan Negara Indonesia.

- 4). Peranan Idiologi Pancasila sebagai landasan kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia dalam menghadapi pengaruh globalisasi sangat menentukan kepribadian bangsa Indonesia sebagaimana dalam penjelasan sila-sila Pancasila, sila pertama menolak paham komunisme, sila kedua mengajarkan kasih sayang kepada sesama dan melindungi hak asasi manusia, sila ketiga menganut paham persatuan dan menolak paham federalisme, sila ke empat mengajarkan demokrasi dan pengambilan keputusan yang didasarkan pada musyawarah mufakat menolak sistem voting yang lebih mengutamakan kedaulatan individu sebagaimana yang diajarkan oleh paham liberalisme, dan sila ke lima mengajarkan keseimbangan kewajiban dan hak dimana manusia lebih mengedepankan kewajiban sebelum menuntut hak-haknya pada Negara, paham ini menolak sikap selalu menuntut hak-hak sebelum melaksanakan kewajiban.

S a r a n

Dalam pelaksanaan politik luar negeri yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat di era globalisasi sbb :

- 1). Politik bebas aktif tetap dilaksanakan oleh pemerintah kita, karena Negara Indonesia merupakan bagian dari negara lain. Artinya pelaksanaan politik luar negeri dilaksanakan dengan tujuan untuk mengamankan kepentingan nasional kita. Dengan demikian saya berharap pemerintah dalam melaksanakan hubungan dengan negara lain yang lebih diutamakan adalah kepentingan nasional dengan mempertimbangkan faktor kerugian dan keuntungan ketika menjalin hubungan dengan negara lain.
- 2). Untuk menghadapi globalisasi yang sekarang ini tidak mungkin dapat ditolak dan dihindari, maka yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia adalah memperkuat pendalaman pemahaman tentang nilai-nilai yang

terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian masyarakat kita dapat menyeleksi kebudayaan Barat apakah sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Dengan begitu globalisasi tidak akan memberikan pengaruh negatif pada perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, namun pengaruh positif dari globalisasi dijadikan sebagai tambahan pengetahuan seperti dampak globalisasi dalam bidang informasi tentang penggunaan internet. Dengan internet ini kita memperoleh tambahan pengetahuan diberbagai belahan dunia. Karena siapa yang menguasai informasi dialah yang menguasai dunia artinya internet hasil dari prodak globalisasi punya nilai positif dalam bidang pendidikan.

- 3). Dalam melaksanakan politik luar negeri pemerintah Indonesia harus menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, sehingga negara kita akan tetap eksis dalam situasi apapun.
- 4). Sebaiknya Pancasila dijadikan landasan dalam melaksanakan kebijakan politik luar negeri supaya pemerintah tidak lupa akan kepentingan bangsa dan rakyatnya yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai etika sehingga akan lebih bermanfaat untuk kepentingan masyarakat. Dan menolak paham apapun yang masuk lewat globalisasi selain faham Pancasila. Untuk itu setiap pengambilan kebijakan luar negeri maupun dalam negeri harus dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila sehingga tidak akan merugikan kepentingan negara dan masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

- Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembanguna Nasional (PROPENAS) 1999-2004.
- Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.
- Komisi Hukum Nasional, *Implikasi Amandemen Konstitusi Terhadap Perencanaan Pembangunan Hukum dalam Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (Jilid II)*.
- Miles, Mathew B (1992). dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Penerjemah: Tjetjep R. Rohidi, Jakarta: UI Press.
- Nurjaya, I Nyoman (2007), *Reorientasi Paradigma Pembangunan Hukum Negara dalam Masyarakat Multikultural: Perspektif Hukum Progresif*, Makalah disampaikan dalam Seminar Hukum Progresif I, Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Program Doktor Ilmu Hukum dan Universitas Trisakti Jakarta.
- Ramdhan, Mochamad Isnaeni (2009), "Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai Pengawal Pancasila dalam Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Legislasi* Vol. 6, No. 3, .
- Sekretariat Jenderal MPR RI (2012), *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, (Jakarta:.
- Sekretariat Jendereal MPR RI, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, Jakarta: MPR RI, 2020.
- Siroj, Said Aqil, *Menegakkan Kembali Pancasila, dalam Historisitas dan Spiritualitas Pancasila*, disampaikan dalam Refleksi Peringatan 67 Tahun Hari Lahir Pancasila, Fraksi PDIP MPR RI.
- Soekarnoputri, Megawati, *Pidato Kebangsaan Memperingati Hari Lahirnya Pancasila 1 Juni 2011 dalam Historisitas dan Spiritualitas Pancasila*, disampaikan dalam Refleksi Peringatan 67 Tahun Hari Lahir Pancasila, Fraksi PDIP MPR RI.
- Syamsudin, Din, *Pidato Kebangsaan Negara Pancasila: Baituna Jannatuna, dalam Historisitas dan Spiritualitas Pancasila*, disampaikan dalam Refleksi Peringatan 67 Tahun Hari Lahir Pancasila, Fraksi PDIP MPR RI.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembanguna Nasional (PROPENAS) 1999-2004.
- Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang- Undangan.